



## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 072/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,  
**Pimpinan Klub Persebo Muda Bondowoso**  
**C.q. Pospel Pertandingan**  
Di  
Tempat.

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (20) antara **PERSEBO MUDA BONDOWOSO vs PERSID JEMBER**. Berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan tanggal 14 Mei 2017 sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 05/komdis/V/2017: "Bahwa tim tuan rumah (Persebo Muda Bondowoso) C.q Pospel Pertandingan telah terbukti melanggar Pasal 46 Regulasi Liga 3 Jo. Pasal 65 Kode Disiplin PSSI. Oleh karenanya di hukum berupa **sanksi denda sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)** berkenaan dengan kejadian penyalaan Flare ketika pertandingan selesai, dan selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali pada saat pertandingan home yang akan datang dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf (d) dan (f) Kode Disiplin PSSI, putusan tersebut dalam kualifikasi tidak dapat diajukan banding, oleh karenanya dimohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
AMIR BURHANNUDIN, SH

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.

Komplek Ruko JL. Ketampon No. 90, Surabaya  
Email: [pssi\\_jatim@yahoo.co.id](mailto:pssi_jatim@yahoo.co.id)



## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 073/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,  
**Pimpinan Klub Persid Jember**  
Di  
Tempat.

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (20) antara **PERSEBO MUDA BONDOWOSO vs PERSID JEMBER**. Berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan tanggal 14 Mei 2017 sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 06/komdis/V/2017: "Bahwa tim tamu (Persid Jember) telah terbukti melanggar Pasal 46 Regulasi Liga 3 Jo. Pasal 67 ayat (2) Kode Disiplin PSSI. Oleh karenanya di hukum berupa **sanksi denda sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)** berkenaan dengan kejadian penyalaan Flare ketika pertandingan tandang di Persebo Muda Bondowoso dan selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali pada saat pertandingan a way (tandang) yang akan datang dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf (d) dan (f) Kode Disiplin PSSI, putusan tersebut dalam kualifikasi tidak dapat diajukan banding, oleh karenanya dimohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pemberitahuan putusan komisi disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
AMIR BURHANNUDIN, SH

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.



## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 074/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,  
**Pimpinan Klub Arema Indonesia.**  
**C.q. Panpel Pertandingan**  
Di  
Tempat.

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (31) antara **AREMA INDONESIA vs MODJOSARI FC**. Berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan tanggal 14 Mei 2017 sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 07/komdis/V/2017: "Bahwa tim tuan rumah (Arema Indonesia) C.q Panpel Pertandingan telah terbukti melanggar Pasal 46 Regulasi Liga 3 Jo. Pasal 65 Kode Disiplin PSSI. Oleh karenanya di hukum berupa **sanksi denda sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)** berkenaan dengan kejadian penyalaan Flare dan petasan ketika pertandingan selesai, dan selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali pada saat pertandingan home yang akan datang dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf (d) dan (f) Kode Disiplin PSSI, putusan tersebut dalam kualifikasi tidak dapat diajukan banding, oleh karenanya dimohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
AMIR BURHANNUDIN, SH

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.

Komplek Ruko JL. Ketampon No. 90, Surabaya  
Email: [pssi\\_jatim@yahoo.co.id](mailto:pssi_jatim@yahoo.co.id)



## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 075/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,  
Pemain Persiga Trenggalek  
Setya Indriawan NPG 9  
Di

### T E M P A T

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Keputusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (49) antara PERSIGA TRENGGALEK vs MODJOSARI FC. berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan, Wasit, dan Asisten Wasit tanggal 17 Mei 2017 sesuai Pasal 98 ayat (1), Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 08/komdis/V/2017: "Bahwa sdr. Stya Indriawan NPG 9 (Pemain Persiga Trenggalek) telah terbukti melanggar Pasal 47 huruf F jo. Pasal 48 huruf D Kode Disiplin PSSI, terlibat pemukulan terhadap Johan Mahardika NPG 12 (Pemain Modjosari FC). Oleh karenanya di hukum berupa sanksi larangan bermain selama 2 kali pertandingan diluar ketentuan kartu merah dan selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf (c) dan (f) Kode Disiplin PSSI, putusan tersebut dalam kualifikasi tidak dapat diajukan banding, oleh karenanya dimohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
AMIR BURHANNUDIN, SH

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.

Komplek Ruko JL. Ketampon No. 90, Surabaya  
Email: [pssi\\_jatim@yahoo.co.id](mailto:pssi_jatim@yahoo.co.id)



## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 076/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,

Pemain BLITAR PUTRA

- ABED NPG 27
- ALDY DEWANTORO NPG 87

Di

**T E M P A T**

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Keputusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (50) antara AREMA INDONESIA vs BLITAR PUTRA. berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan, Wasit, dan Asisten Wasit tanggal 17 Mei 2017 sesuai Pasal 98 ayat (1), Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 09/komdis/V/2017: "Bahwa sdr. ABED NPG 27 dan ALDY DEWANTORO NPG 87 (Pemain Blitar Putra) telah terbukti melanggar Pasal 47 huruf F jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Kode Disiplin PSSI, terlibat pemukulan terhadap OFICIAL PERTANDINGAN (AW 1) Oleh karenanya di hukum berupa sanksi larangan bermain masing-masing selama 4 kali pertandingan diluar ketentuan putusan wasit dan selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Demikian pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
AMIR BURHANNUDIN, SH

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.

Komplek Ruko JL. Ketampon No. 90, Surabaya  
Email: [pssi\\_jatim@yahoo.co.id](mailto:pssi_jatim@yahoo.co.id)



## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 077/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,  
Pemain Perseta Tulung Agung  
Kristian Yudiantoro NPG 13

Di

**T E M P A T**

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Keputusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (51) antara PERSETA TULUNG AGUNG vs PERSEMA 1953. berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan, Wasit, dan Asisten Wasit tanggal 17 Mei 2017 sesuai Pasal 98 ayat (1), Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 010/komdis/V/2017: "Bahwa sdr. Yudiantoro NPG 13 (Pemain Perseta Tulung Agung) telah terbukti melanggar Pasal 47 huruf F jo. Pasal 48 huruf D Kode Disiplin PSSI, terlibat pemukulan terhadap Arif Trilaksono NPG 2 (Pemain Persema 1953). Oleh karenanya di hukum berupa sanksi larangan bermain selama 2 kali pertandingan diluar ketentuan kartu merah dan selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf (c) dan (f) Kode Disiplin PSSI, putusan tersebut dalam kualifikasi tidak dapat diajukan banding, oleh karenanya dimohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
AMIR BURHANNUDIN, SH

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.

Komplek Ruko JL. Ketampon No. 90, Surabaya  
Email: [pssi\\_jatim@yahoo.co.id](mailto:pssi_jatim@yahoo.co.id)



## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 078/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,  
**Pimpinan Klub Persiga Trenggalek.**  
**C.q. Panpel Pertandingan**  
Di  
Tempat.

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (49) antara **PERSIGA TRENGGALEK vs MODJOSARI FC**. Berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 011/komdis/V/2017: "Bahwa tim tuan rumah (Persiga Trenggalek) C.q Panpel Pertandingan telah terbukti melanggar Pasal 46 Regulasi Liga 3 Jo. Pasal 65 Kode Disiplin PSSI. Oleh karenanya di hukum berupa **sanksi denda sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)** berkenaan dengan kejadian pelemparan batu dan botol ketika pertandingan, dan selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali pada saat pertandingan home yang akan datang dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf (d) dan (f) Kode Disiplin PSSI, putusan tersebut dalam kualifikasi tidak dapat diajukan banding, oleh karenanya dimohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
**AMIR BURHANNUDIN, SH**

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.

Komplek Ruko JL. Ketampon No. 90, Surabaya  
Email: [pssi\\_jatim@yahoo.co.id](mailto:pssi_jatim@yahoo.co.id)



## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 079/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,

Sdr. Muhajir Official Tim Persikoba Batu

Di

T E M P A T

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Keputusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (47) antara PERSEMA MALANG vs PERSIKOBA. berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan, Wasit, dan Asisten Wasit tanggal 17 Mei 2017 sesuai Pasal 98 ayat (1), Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 012/komdis/V/2017: "Bahwa sdr. Muhajir (official tim Persikoba Batu) telah terbukti melanggar Pasal 57 Kode Disiplin PSSI dengan hukuman sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 52 huruf (b) Kode Disiplin PSSI, terlibat perilaku buruk, tidak sportif, mengancam atau melecehkan OFICIAL PERTANDINGAN". Oleh karenanya dihukum berupa sanksi larangan mendampingi tim selama 4 kali pertandingan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**. Selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, putusan tersebut dalam kualifikasi tidak dapat diajukan banding, oleh karenanya dimohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
AMIR BURHANNUDIN, SH

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.

Komplek Ruko JL. Ketampon No. 90, Surabaya  
Email: [pssi\\_jatim@yahoo.co.id](mailto:pssi_jatim@yahoo.co.id)





## ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Mei 2017

Nomor : 080/B/PSSI-Jatim/V/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin

Kepada Yth,

Sdr. Bambang Suryo Official Tim Persema Malang

Di

T E M P A T

Salam Sepakbola!!!

Dengan ini diberitahukan Keputusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur pada sidangnya tanggal 19 Mei 2017 terkait pertandingan Liga 3 Kapal Api PSSI Jawa Timur tahun 2017 pada NP (47) antara PERSEMA MALANG vs PERSIKOBA. berdasarkan laporan Khusus Pengawas Pertandingan, Wasit, dan Asisten Wasit tanggal 17 Mei 2017 sesuai Pasal 98 ayat (1), Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : SKEP: 013/komdis/V/2017: "Bahwa sdr. Bambang Suryo (official tim Persema Malang) telah terbukti melanggar Pasal 57 Kode Disiplin PSSI dengan hukuman sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 52 huruf (b) Kode Disiplin PSSI, terlibat perilaku buruk, tidak sportif, mengancam atau melecehkan OFICIAL PERTANDINGAN". Oleh karenanya dihukum berupa sanksi larangan mendampingi tim selama **4 kali pertandingan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**. Selanjutnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan apabila terulang kembali akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, putusan tersebut dalam kualifikasi tidak dapat diajukan banding, oleh karenanya dimohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pemberitahuan Isi Putusan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,  
  
AMIR BURHANNUDIN, SH

Tembusan :

1. Ketua & Wakil Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip.

Komplek Ruko JL. Ketampon No. 90, Surabaya  
Email: [pssi\\_jatim@yahoo.co.id](mailto:pssi_jatim@yahoo.co.id)